



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.BPMP.pertanian.go.id – email : BPMP.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 265/Kpts/OT.220/H.12.32/02/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau yang sudah tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memenuhi persyaratan untuk dilakukan penjualan secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan lelang Barang Milik Negara, perlu dibentuk Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 - c. bahwa pegawai dan/atau pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang Pembentukan Panitia Lelang Barang Milik Negara Tahun 2026.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- j. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 616/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- k. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dengan susunan panitia seperti tercantum sebagai berikut:

- Ketua : Sahrul Hadi Nasution, S.P.
NIP. 198204032011011011
Kepala Bagian Tata Usaha
- Sekretaris : Fajar Vadholla, S.E.
NIP. 198908252019021001
Penelaah Teknis Kebijakan
- Anggota : Dwi Wibowo, A.Md.
NIP. 198902072011011003
Pranata Keuangan APBN Mahir

Anggota : Zul Arsal. S.Tr.P.
NIP. 198908012015031003
Pengadministrasi Perkantoran

- KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyiapkan dan menghimpun dokumen administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan lelang Barang Milik Negara;
 - melakukan inventarisasi dan identifikasi Barang Milik Negara yang akan dilelang;
 - berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait pelaksanaan lelang;
 - menyiapkan usulan permohonan lelang beserta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - mendampingi pelaksanaan penilaian, pengumuman, dan pelaksanaan lelang Barang Milik Negara;
 - menyusun berita acara dan laporan pelaksanaan lelang Barang Milik Negara;
 - melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lelang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.
NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.